



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 2, Oktober 2022 pp, 161-173

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Perspektif Hukum Perdata

A. Dini Hardina Ilham¹, Sufirman Rahman², Abdul Qahar³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: dinihardina.ilham@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: sufirman.rahman@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Email: abdul.qahar@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 12-08-2022

Revised: 15-10-2022

Published: 28-12-2022

Keywords:

Signature, Electronic, Buy and sell.

Kata Kunci:

Tanda Tangan, Elektronik, Jual Beli.

ABSTRACT: The research objective to analyze to analyze the validity of electronic signatures in a sale and purchase agreement of goods from the perspective of civil law. (2) knowing and analyzing whether electronic signatures can be used as evidence in court. This research uses normative research. The results of this study indicate that: 1) The validity of an agreement made with an electronic signature in the perspective of civil law is based on the principles of agreement as contained in the Civil Code and can only be said to be valid if it uses an electronic system that is in accordance with applicable regulations in Indonesia. 2) An electronic signature has the same evidentiary power as an authentic deed as regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Electronic signatures can be used as legal evidence and have complete and perfect proof power like an authentic deed.

ABSTRAK: Tujuan penelitian menganalisis keabsahan tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian jual beli barang dari perspektif hukum perdata. (2) mengetahui dan menganalisis apakah tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan dengan tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum perdata adalah berdasarkan pada asas-asas perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata dan baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia 2) Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik.

Corresponden author:

Email: dinihardina.ilham@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan sejak 21 April 2008. Pada hakekatnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya sarannya sangat berbeda menggunakan sistem elektronik (Rajab, 2018). Dalam penjelasan UU ITE disebutkan, undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan satu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum (Disemadi & Prasetyo, 2021).

Teknologi sekarang ini dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat. Teknologi informasi dan elektronik merupakan salah satunya. Demikian pula di Indonesia, hampir semua hal mengenai informasi dan elektronik tidak lepas dari pengaruh teknologi modern yang semakin hari semakin berkembang (Ameliola, S., & Nugraha, 2013). Perkembangan ini telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat Indonesia, hal-hal yang tadinya dilakukan melalui cara yang dapat dikatakan tradisional, saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Keabsahan suatu kontrak elektronik ini dijelaskan pada UUIE dalam Pasal 5 ayat (3) UUIE dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan Sistem Elektronik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 16 UUIE (Biondi, 2016).

Persyaratan menggunakan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi ini merupakan suatu usaha preventif bagi orang yang ingin beralih atau tidak ingin mengakui setelah membuat suatu perikatan dengan beralasan kontrak elektronik itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara spesifik oleh Undang-Undang (Anjani & Santoso, 2018). Sebenarnya tanpa dinyatakan seperti ini pun, setiap kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik tetap saja sah karena harus memenuhi syarat sah perjanjian. Karena sulitnya mengukur itikad baik itu dalam transaksi elektronik maka keberadaan Pasal 5 ayat (3) UU ITE sangat baik apalagi berkaitan dengan keabsahan alat bukti nantinya (Kuspraningrum, 2011).

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik (Falahiyati, 2020). Pasal 1313 KUHPPerdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUHPPerdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas, karena disatu sisi terlalu luas dan di sisi yang lain kurang lengkap (Roesli, Sarbini & Nugroho, 2019). Kata “perbuatan” di sini terlalu luas pengertiannya, karena seakan-akan semua perbuatan termasuk di dalamnya. Dan, kata “mengikatkan” dikatakan kurang lengkap, karena seolah-olah yang masuk di dalamnya hanyalah perjanjian sepihak. Oleh karena itu R Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan (Wicaksono & Kasih, 2018).

Transaksi perdagangan *e-commerce* dapat muncul saat terjadinya kesepakatan perjanjian jual beli antara produsen dan konsumen yang berdasarkan hukum. Bahan baku utama dan yang terpenting dalam *e-commerce* adalah informasi. Apabila konsumen sepakat akan syarat-syarat dan klausula-klausula yang diajukan oleh penjual, maka terjadilah perjanjian walaupun perjanjian jual beli tersebut disepakati melalui tanda tangan yang bersifat elektronik (Putra, 2014).

Dalam kegiatan *e-commerce*, dokumen elektronik dengan sebuah *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas (Andalan, 2019). Permasalahan akan muncul ketika seseorang hendak melakukan transaksi misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan digital (*digital signature*) yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut serta pembatalan transaksi dan sebagainya. Salah satu isu yang *crucial* dalam transaksi *e-commerce* adalah yang menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (*security risk*) seperti informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen, yang dalam hal ini ada dua permasalahan utama yaitu: pertama mengenai *Identification Integrity* yang menyangkut identitas pengirim yang dikuatkan lewat tanda tangan digital (*digital signature*), kedua mengenai *message integrity* yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh pengirim benar-benar diterima oleh penerima yang dikehendaki (*Intended Recipient*).

Adapun manfaat dalam penggunaan *e-commerce* dapat dirasakan oleh masyarakat umum, pengusaha dan konsumen. *E-commerce* memiliki berbagai keunggulan seperti lebih efisien dan efektif dalam proses jual beli karena lebih menghemat biaya dan waktu. Namun terdapat kekurangan dalam penerapan *e-commerce* yaitu pada permasalahan teknis dan nonteknologi. Permasalahan mulai timbul ketika transaksi dilakukan tanpa adanya tatap muka diantara kedua belah pihak. Selain faktor tersebut, transaksi jual beli secara elektronik tendesius kepada kepercayaan di antara kedua belah pihak yang saling bertransaksi. Masalah ini dapat terjadi yang dikarenakan didalam transaksi jual beli secara elektronik terjadi pertemuan secara langsung. Penjelasan Perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan: "Transaksi elektronik bersifat tanpa bertatap muka (*non face*), tidak memakai tanda tangan asli (*non sign*) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di negara yang berbeda dengan

pihak lain walaupun mereka di negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi.”

Kemajuan teknologi informasi sering kali tidak didukung dengan aspek keamanan. Kemajuan teknologi saat ini harus dipagari dengan berbagai aspek, seperti halnya aspek keamanan dalam informasi, jika informasi tersebut menjadi terlalu terbuka/transparan maka akan berdampak pada resiko yang harus ditanggung oleh masyarakat yang dalam konteks ini mengirim, membutuhkan, ataupun sekedar melihatnya. Selaras dengan pemanfaatan informasi elektronik tersebut memanfaatkan jaringan publik, yang mana seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui informasi elektronik tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dari transaksi apapun secara elektronik yang tentunya telah disepakati oleh pihak yang lain, hal ini tentu akan merugikan pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang ataupun jasa.

Salah satu contoh kasus adanya penggunaan tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian. Dalam transaksi bisnis yang dilakukan antara PT Juang Abadi Alam dengan Australia Rural Exports Pty. Ltd. Tanda tangan elektronik dibuat menggunakan teknik *cryptography*, dan *public key cryptography* dan diperoleh melalui transaksi perjanjian terlebih dahulu. Dalam perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses pengiriman barang, sistem pembayaran, atau jumlah pemesanan minimum yang dapat dilakukan. Adanya wanprestasi tersebut menjadikan penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yaitu mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Perspektif Hukum Perdata

Sebagaimana diketahui bahwa secara konvensional sebelum ditetapkan berlakunya UU ITE pada tanggal 21 April 2008 setiap orang yang melakukan berbagai kegiatan transaksi perdagangan, jual beli, sewa menyewa atau mengadakan kontrak dengan orang lain terhadap pihak lain selalu dibuat dalam suatu surat atau dokumen yang tertulis, dihadiri oleh para pihak secara langsung, dan ditandatangani secara langsung pula oleh para pihak yang terkait dengan transaksi atau kontrak dan perikatan atau perjanjian tersebut sebagai suatu bukti yang sah secara hukum sebagaimana ditentukan dalam hukum keperdataan. Dengan disahkan dan berlakunya UU ITE tersebut mulai pada tanggal ditetapkannya seperti yang disebutkan di atas, maka pandangan yang bersifat konvensional tadi tentunya menjadi berubah. Demikian pula yang berkenaan dengan kekawatiran atau kecemasan dan keragu-raguan mengenai

keabsahan dari perbuatan hukum yang dilakukan melalui media teknologi informasi tersebut seperti halnya melalui internet terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Sehubungan dengan peraturan persoalan tersebut, maka secara materil peraturan mengenai informasi elektronik, dokumen dan tanda tangan elektronik tersebut telah diatur dalam UU ITE, yang mana dalam Pasal 5 ditentukan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku:
 - a. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) a dijelaskan bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Selanjutnya dalam Pasal 6 juga ditentukan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 6 dijelaskan bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Dalam pembuatan suatu perjanjian atau transaksi elektronik yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik, maka keabsahan suatu dokumen elektronik tersebut di dalamnya juga harus memuat sebuah tanda tangan dalam bentuk elektronik, hal ini sesuai dengan peraturan tentang unsur-unsur terpenting dalam pembuatan akte, yang diatur di dalam Pasal 1867 KUHPperdata. Pasal 1874 KUHPperdata, dan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Selanjutnya, ditentukan bahwa sebuah Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan bahwa sebuah Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU ITE, yaitu:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada para Penanda Tangan;
- b. Data pada pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya;
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan suatu persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah. Lalu, dalam Penjelasannya dijelaskan bahwa: Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sbagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah yang di dalamnya mengatur antara lain, tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Selain itu, dalam Pasal 12 ditentukan:

- 1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.
- 2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak.
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak disana sepantasnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang Penanda Tangan elektronik dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - (1) Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuat Tanda Tangan Elektronik telah dibobol, atau
 - (2) Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan

- d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- e. Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Bertitik tolak dari ketentuan dan pandangan yang dikemukakan di atas mengenai persoalan keabsahan dalam pembuktian yuridis dari Informasi elektronik, dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tidak perlu diragukan lagi kepastian hukum dan akibat hukum dari dokumen elektronik tersebut semenjak diberlakukannya UU ITE ini. Dalam pada itu tepat apa yang dikemukakan. Ahmad M Ramli berpendapat; Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ini ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jeratan hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Menyimak pandangan tersebut, tentunya juga berlaku hal yang sama dan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan atau bisnis di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia yang saat ini lagi trend di dunia internasional. Dalam pada itu Ahmad M. Ramli, lebih jauh berpendapat: dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas.

B. Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE.

Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat

diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disertakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Dalam suatu kontrak adanya tanda tangan diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak yang menandatangani terhadap suatu kontrak. Tanda tangan juga dapat menjadi bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan menyatakan keaslian dari suatu kontrak. Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Bukti (*evidence*): suatu tanda tangan akan mengotentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan;
- 2) *Ceremony*: penandatanganan suatu dokumen akan berakibat penandatanganan tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga akan mengeleminasi kemungkinan adanya *inconsiderate engagement*.
- 3) Persetujuan (*approval*): dalam penggunaannya dalam berbagai konteks baik oleh hukum atau oleh kebiasaan, tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan, atau penandatanganan telah secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai konsekuensi hukum.

Ada yang berpendapat bahwa transaksi elektronik tanpa tanda tangan elektronik, kekuatan hukumnya sama dengan ucapan lisan. Artinya, selama pihak yang tersangkut dengan transaksi elektronik tersebut merasa bahwa tidak ada permasalahan, maka kontrak dalam transaksi elektronik itu mengikat. Namun akan terjadi masalah besar dalam pembuktian jika terjadi perselisihan mengenai transaksi elektronik tersebut. Dalam Pasal 164 HIR (284 RBG) dan 1866 KUHPerdara ada lima alat bukti yang dapat diajukan dalam proses persidangan. Alat bukti itu adalah:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Apabila melihat pada ketentuan ini, maka *digital signature* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau akan ditolak baik oleh hakim maupun pihak lawan. Hal ini karena pembuktian yang dikehendaki berdasarkan pada ketentuan yang mensyaratkan bahwa alat bukti itu berupa tulisan, sementara *digital signature* sifatnya tanpa kertas bahkan merupakan *scripless transaction*. Dokumen Elektronik yang merupakan setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun sulit untuk diklasifikasikan termasuk

alat bukti yang sah yang mana sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu antara lain:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), Surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah, tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur tentang ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah, tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara dan Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, yang mensyaratkan bahwa suatu Informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim dan waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak. Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk. Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:

Waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim.

1. Waktu penerimaan adalah ketika Informasi dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.
2. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan “informasi yang lengkap dan benar” berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara.
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sah nya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Sertifikasi keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjuk dengan adanya logo Sertifikasi berupa *trust mark* pada halaman (*home page*) pelaku usaha tersebut. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada kuasa Penanda Tangan.
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya, dan

6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan-persyaratan yang tersebut huruf a sampai dengan f merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam Setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012) telah mengatur dua model tanda tangan elektronik: tidak tersertifikasi (seperti citra tanda tangan yang kemudian dipindai dan dilekatkan ke dokumen) dan tersertifikasi. Tanda tangan tersertifikasi wajib dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik. Teknologi *asymmetric cryptography* melalui *Public Key Infrastructure* (PKI) dapat dianggap sebagai tanda tangan digital, karena menggunakan metode sertifikasi tanda tangan elektronik yang mampu memberikan tingkat verifikasi dan autentifikasi tertinggi saat ini.

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

1. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
2. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
3. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 - a. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 - b. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
4. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan mengenai Tanda Tangan Elektronik yang berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan

Elektronik yang digunakannya, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

KESIMPULAN

Keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan dengan tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum perdata adalah berdasarkan pada asas-asas perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata dan baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. Suatu bukti dalam hal ini tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

SARAN

Penggunaan tanda tangan elektronik pada kesepakatan melalui dokumen elektronik merupakan sebuah keharusan karena menyangkut mengenai keamanan serta keotentifikasian. Maka sebaiknya dalam pelaksanaannya pemerintah perlu lebih maksimal lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan melalui kontrak elektronik, agar dapat dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat. Pemerintah harus segera memberikan lisensi kepada badan hukum sebagai lembaga *Certification Authority* untuk melakukan transaksi elektronik, dengan dokumen elektronik sebagai perjanjian para pihak yang telah ditanda tangani secara elektronik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik di dalam persidangan pada suatu pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameliola, S., & Nugraha, H. D. (2013, June). Perkembangan media informasi dan teknologi terhadap anak dalam era globalisasi. In *Prosiding In International Conference On Indonesian Studies" Ethnicity And Globalization* (pp. 362-371).
- Andalan, A. M. (2019). Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial. *Jurist-Diction*, 2(6), 1931-1950.
- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 89-103.
- Biondi, G. (2016). Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia. *Premise Law Journal*, 19, 164959.
- Disemadi, H. S., & Prasetyo, D. (2021). Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia. *Wajah Hukum*, 5(1), 13-20.
- Falahiyati, N. (2020). Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending). *Jurnal Justiqqa*, 2(1), 1-11.
- Kuspraningrum, E. (2011). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. *Risalah Hukum*, 64-76.

- Putra, S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 197-208.
- Rajab, A. (2018). Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 463-471.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1-8.
- Wicaksono, B. B., & Kasih, D. P. D. (2018). Implementasi Syarat Kecakapan dalam perjanjian jual beli online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 1-11